



PUTUSAN

NO : 306/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYADI Bin BOIRI
Tempat lahir : Mulya Asri
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 06 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 04 LK. 04 Kelurahan Mulya Asri Kecamatan
Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2012 No. 306/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2012 No. 306/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUPRIYADI Bin BOIRI beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan **terdakwa SUPRIYADI Bin BOIRI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa SUPRIYADI Bin BOIRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **2 (dua) buah Drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter. Dikembalikan kepada PT. GGP Humas Jaya. dan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota DynaRino warna biru Nopol BE 9919 GG, Noka BY43009671 STNK an. KETUT SUKANTRA dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-186/GS/09/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI Bin BOIRI** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat Areal Perkebunan nanas plant III PT. GGP Yang Beralamat di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram, kabupaten lampung tengah. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT GGP Humas jaya dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal terdakwa terdakwa akan mengantarkan bibit nanas di areal Perkebunan nanas milik PT. GGP Humas Jaya dengan mengendarai truk, kemudian setelah selesai terdakwa menurunkan bibit-bibit nanas tersebut salah seorang tenaga kerja/karyawan PT. GGP minta diantarkan oleh terdakwa kerawa/lebung yang masih didalam areal perkebunan nanas milik PT. GGP tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirawa, terdakwa langsung memarkirkan truk yang dikendarainya dan pada saat itu terdakwa melihat ada **2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian terdakwa menghampiri 2 (dua) buah drum tersebut lalu mengambilnya dan menaikan 2 (dua) buah drum** keatas mobil truk yang pada saat itu terdakwa kendarai yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino Nopol BE 9919 GG milik Sdr. Ropik Bos tempat terdakwa bekerja kemudian setelah barang tersebut akan terdakwa bawa keluar dari areal perkebunan Milik PT GGP kemudian datang petugas Satpam memberhentikan mobil truk yang terdakwa kendarai, dan setelah diperiksa oleh satpam terdakwa mengakui kalau **2 (dua) buah drum** tersebut diambilnya diareal perkebunan nanas PT. GGP dan **2 (dua) buah drum** tersebut masih digunakan oleh PT. GGP ;

Akibat perbuatan terdakwa PT GGP Humas Jaya Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RIFA'I Bin SANUSI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plant III di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya yang berfungsi untuk menampung air penyemprotan rumput ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas patroli bersama dengan Saudara Hamdi ke lokasi Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plan III Kampung Terbanggi Ilir dan pada saat itu saksi melihat dipinggir jalan Areal Perkebunan ada 2 (dua) buah drum besi yang dinaikan keatas mobil truk ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan mobil truk tersebut dan saksi menanyakan kepada sopir mobil truk yang tidak lain adalah terdakwa darimana mendapatkan 2 (dua) buah drum besi tersebut, namun terdakwa tidak menjawab dan selanjutnya terdakwa beserta mobil dan 2 (dua) buah drum besi diamankan ke Pos Satpam ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saudara Sugiono selaku Mandor Lokasi Perawatan Tanaman Nanas dan setelah dilakukan intrograsi, terdakwa kemudian mengakui bahwa 2 (dua) buah drum besi tersebut baru diambil di Areal Perkebunan Nanas milik PT GGP dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa menaikkan 2 (dua) buah drum besi tersebut keatas mobil truk yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya adalah barang yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) buah drum besi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. GGP Humas Jaya untuk mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut PT. GGP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HAMDI Bin AHMAD SARBINI (Alm)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plant III di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya yang berfungsi untuk menampung air penyemprotan rumput ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas patroli bersama dengan Saudara Ahmad Rifa'i ke lokasi Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plan III Kampung Terbanggi Ilir dan pada saat itu saksi melihat dipinggir jalan Areal Perkebunan ada 2 (dua) buah drum besi yang sedang dinaikan keatas mobil truk ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan mobil truk tersebut dan saksi menanyakan kepada sopir mobil truk yang tidak lain adalah terdakwa darimana mendapatkan 2 (dua) buah drum besi tersebut, namun terdakwa tidak menjawab dan selanjutnya terdakwa beserta mobil dan 2 (dua) buah drum besi diamankan ke Pos Satpam ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saudara Sugiono selaku Mandor Lokasi Perawatan Tanaman Nanas dan setelah dilakukan intrograsi, terdakwa kemudian mengakui bahwa 2 (dua) buah drum besi tersebut baru diambil di Areal Perkebunan Nanas milik PT GGP dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa menaikan 2 (dua) buah drum besi tersebut keatas mobil truk yang dikendarai terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya adalah barang yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) buah drum besi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. GGP Humas Jaya untuk mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut PT. GGP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang beriklan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plant III di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya tersebut sendirian ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu pada awalnya terdakwa mengantarkan bibit nanas di areal perkebunan nanas PT. GGP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG, setelah selesai menurunkan bibit nanas selanjutnya terdakwa dimintai oleh tenaga kerja yang menurunkan bibit nanas untuk mengantarkan Kerawa/Lebung untuk mandi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan tenaga kerja tersebut ke Lebung dan setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan mobil truk dan setelah itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah drum besi yang ada dipingir jalan dekat terdakwa memarkirkan mobil truk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menaikkan 2 (dua) buah drum besi tersebut keatas mobil truk untuk kemudian terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menjalani mobil truk, tiba-tiba ada petugas Satpam PT. GGP Humas Jaya memberhentikan mobil truk dan setelah itu memeriksa kedalam bak truk mendapati 2 (dua) buah drum besi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam ;
- Bahwa selanjutnya di Pos Satpam, terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;
- Bahwa tujuan awal terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut untuk terdakwa gunakan membuat dinding WC di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GGP Humas Jaya untuk mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya adalah barang yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) buah drum besi ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG Nomor Rangka BY43009671 STNK an. Ketut Sukantra ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plant III di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya tersebut sendirian ;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya yang berfungsi untuk menampung air penyemprotan rumput ;
- Bahwa benar pada saat itu Saudara Ahmad Rifa'1 dan Saudara Hamdi keduanya anggota Satpam PT. GGP Humas Jaya sedang bertugas patroli di lokasi Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plan III Kampung Terbanggi Ilir dan pada saat itu Saudara Ahmad Rifa'1 dan Saudara Hamdi melihat dipinggir jalan Areal Perkebunan ada 2 (dua) buah drum besi yang sedang dinaikan keatas mobil truk oleh terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu pada awalnya terdakwa mengantarkan bibit nanas di areal perkebunan nanas PT. GGP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG, setelah selesai menurunkan bibit nanas selanjutnya terdakwa dimintai oleh tenaga kerja yang menurunkan bibit nanas untuk mengantarkan Kerawa/Lebung untuk mandi ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengantarkan tenaga kerja tersebut ke Lebung dan setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan mobil truk dan setelah itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah drum besi yang ada dipinggir jalan dekat terdakwa memarkirkan mobil truk ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menaikkan 2 (dua) buah drum besi tersebut keatas mobil truk untuk kemudian terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak menjalani mobil truk, tiba-tiba ada petugas Satpam PT. GGP Humas Jaya memberhentikan mobil truk dan setelah itu memeriksa kedalam bak truk mendapati 2 (dua) buah drum besi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam ;
- Bahwa benar selanjutnya di Pos Satpam, terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan awal terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut untuk terdakwa gunakan membuat dinding WC di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GGP Humas Jaya untuk mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter milik PT. GGP Humas Jaya adalah barang yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) buah drum besi ;
- Bahwa benar akibat terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut PT. GGP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar atas kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUPRIYADI Bin BOIRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Areal Perkebunan Nanas PT. GGP Plant III di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. GGP Humas Jaya, tanpa seijin PT. GGP Humas Jaya selaku pemilik 2 (dua) buah drum besi tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu pada awalnya terdakwa mengantarkan bibit nanas di areal perkebunan nanas PT. GGP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG, setelah selesai menurunkan bibit nanas selanjutnya terdakwa dimintai oleh tenaga kerja yang menurunkan bibit nanas untuk mengantarkan Kerawa/Lebung untuk mandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan tenaga kerja tersebut ke Lebung dan setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan mobil truk dan setelah itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah drum besi yang ada dipingir jalan dekat terdakwa memarkirkan mobil truk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menaikkan 2 (dua) buah drum besi tersebut keatas mobil truk untuk kemudian terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak menjalani mobil truk, tiba-tiba ada petugas Satpam PT. GGP Humas Jaya memberhentikan mobil truk dan setelah itu memeriksa



kedalam bak truk mendapati 2 (dua) buah drum besi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Pos Satpam, terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi tersebut untuk terdakwa gunakan membuat dinding WC di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa mengambil 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter tersebut PT. GGP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter tanpa seijin dari PT. GGP Humas Jaya dan terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk membuat dinding WC di rumah terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. GGP Humas Jaya ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter, adalah milik PT. GGP Humas Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. GGP Humas Jaya, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG Nomor Rangka BY43009671 STNK an. Ketut Sukantra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Blin BOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIYADI Blin BOIRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter ;Dikembalikan kepada PT GGP Humas Jaya ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Rino warna biru Nomor Polisi BE 9919 GG Nomor Rangka BY43009671 STNK an. Ketut Sukantra ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **17 Desember 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** dan **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ALFADI HASIROLAN SIPAHUTAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.